

LAYANAN PUBLIK DIREKTORAT PENEGAKAN HUKUM DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL


TIM KERJA SIDIK 1
SUBDIT PENINDAKAN DAN PENYIDIKAN



STUKTUR ORGANISASI BERDASARKAN PERMENKUM NO.1 TAHUN 2024



STRUKTUR ORGANISASI DIREKTORAT PENEGAKAN HUKUM



TIGA PILAR KEKAYAAN INTELEKTUAL



FILLING (PENDAFTARAN/PENCATATAN)

PELAYANAN TEKNIS

- DIREKTORAT MEREK & IG
- DIREKTORAT HAK CIPTA
- DIREKTORAT PATEN, DTLST & RD
- SUBBID PELAYANAN KI DI KANWIL



COMMERCIALIZATION (PENGGOMERSILAN)

PELAKU INDUSTRI/USAHA

PEMILIK KI TERDAFTAR **VS** PENGGUNA KI TANPA IZIN/TANPA HAK



PROTECTION (PERLINDUNGAN)

APARAT PENEGAK HUKUM

- POLRI
- PPNS KI di DIREKTORAT PENEGAKAN HUKUM & PPNS KI di KANTOR WILAYAH



JENIS LAYANAN

Pengaduan Pelanggaran KI



<https://pengaduan.dgip.go.id/>

Pengaduan kasus atau pelanggaran kekayaan intelektual

Mediasi



Mediasi merupakan proses penyelesaian konflik dengan melibatkan pihak ketiga sebagai Mediator, dan dilakukan atas kesediaan/kerelaan para pihak dengan menggunakan prinsip penyelesaian win-win solution yang mana keputusannya diambil berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.

Penutupan Situs



Penutupan situs yang melanggar Kekayaan Intelektual

MEKANISME DAN PROSEDUR LAYANAN

PROSEDUR E-PENGADUAN



CARA MENGISI DATA E-PENGADUAN

1. Memilih jenis Pelapor
2. Mengisi nama Pelapor
3. Mengisi nomor KTP
4. Mengisi tempat lahir
5. Mengisi tanggal lahir
6. Mengisi umur
7. Memilih jenis kelamin
8. Mengisi agama
9. Mengisi kewarganegaraan
10. Mengisi pekerjaan
11. Mengisi Alamat
12. Mengisi Alamat E-mail
13. Mengisi nomor HP

The screenshot shows a web browser window displaying the 'FORMULIR PENGADUAN' (Complaint Form) page. The page has a dark blue header with navigation links: BERANDA, PETUNJUK PENGISIAN, FORMULIR PENGADUAN TINDAK PIDANA KI, and STATUS PENGADUAN. Below the header is a progress indicator with two steps, where step 1 is active. The main content area is titled 'DATA PELAPOR' and contains the following fields:

- Pengadu/Pelapor ***: Dropdown menu with 'Pilih pengadu/pelapor' and a downward arrow.
- Nama pelapor ***: Text input field with placeholder 'Isi sesuai dengan nama di KTP'.
- Nomor identitas ***: Text input field with placeholder 'Isi nomor identitas sesuai KTP dengan angka'.
- Tempat lahir**: Text input field with placeholder 'Tempat lahir'.
- Tanggal lahir**: Text input field with placeholder 'Tanggal lahir'.
- Umur**: Text input field with placeholder 'Umur'.
- Jenis Kelamin**: Radio buttons for 'Laki laki' and 'Perempuan'.
- Agama**: Text input field with placeholder 'Agama'.
- Kewarganegaraan ***: Dropdown menu with 'Pilih Kewarganegaraan' and a downward arrow.
- Pekerjaan**: Text input field with placeholder 'Pekerjaan'.
- Alamat**: Text input field with placeholder 'Alamat' and a rightward arrow.
- Surat elektronik (E-mail) ***: Text input field with placeholder 'contoh: example@email.com'.
- Telepon (HP) ***: Text input field with placeholder 'Harus nomor GSM, tanpa diawali + dan 0. Contoh: 62812xxxxxxx'.

At the bottom of the form is a 'Selanjutnya' (Next) button.

Lanjutan

1. Memilih jenis Kekayaan Intelektual yang dilanggar
2. Memilih Provinsi Pelapor
3. Mengisi waktu terjadinya pelanggaran
4. Mengisi tempat terjadinya pelanggaran
5. Mengisi nama Terlapor atau nama tempat atau badan hukum yang melanggar
6. Mengisi nama-nama saksi yang mengetahui pelanggaran
7. Menuliskan kronologis kejadian

The screenshot shows a web browser window displaying the 'FORMULIR PENGADUAN' (Complaint Form) on the website of the Directorate of Intellectual Property Rights (DJKI). The page has a blue header with navigation links: BERANDA, PETUNJUK PENGISIAN, FORMULIR PENGADUAN TINDAK PIDANA KI, and STATUS PENGADUAN. The main content area is titled 'FORMULIR PENGADUAN' and features a progress indicator with step 1 highlighted. The form is titled 'DATA PELANGGARAN' and contains the following fields:

- Jenis kekayaan intelektual ***: Dropdown menu with 'Pilih jenis kekayaan intelektual'.
- Provinsi ***: Dropdown menu with 'Pilih provinsi'.
- Waktu kejadian**: Text input field with 'Waktu kejadian'.
- Tempat kejadian**: Text input field with 'Tempat kejadian'.
- Terlapor**: Text input field with 'Terlapor'.
- Saksi - saksi**: Text input field with 'Saksi - saksi'.
- Uraian singkat kejadian ***: Text input field with 'Uraian singkat kejadian'.
- Barang Bukti (dapat dipilih salah satu atau seluruhnya) ***: Text input field.
- Pernyataan ***: A checkbox with the text 'Bahwa pengaduan/laporan ini dibuat dengan sebenarnya sesuai peraturan perundang-undangan dan saya menyatakan bahwa semua bukti hak yang disampaikan adalah benar adanya.' Below this is a CAPTCHA field with 'I'm not a robot' and a reCAPTCHA logo.

At the bottom of the form, there are two buttons: 'Sebelumnya' (Previous) and 'Kirim Pengaduan' (Submit Complaint).

MEKANISME DAN PROSEDUR LAYANAN

PROSEDUR PENGADUAN SECARA LANGSUNG



Datang secara langsung
dengan melapor
dan membawa alat bukti




Memenuhi persyaratan

* Syarat minimal yang diperlukan :

- Kartu Tanda Penduduk
- Sertifikat Hak/Surat Pencatatan Ciptaan



Persyaratannya
di lengkapi



Dibuatkan
Laporan pengaduan



Permohonan Pengaduan Pelanggaran KI diajukan oleh pemegang hak/kuasa hukum secara tertulis kepada Direktur Penegakan Hukum



Property Direktorat Penegakan Hukum, DJKI



HAK CIPTA & HAK TERKAIT

Persyaratan

1. FC Surat Pendaftaran Ciptaan dan/atau bukti ciptaan pertama kali diumumkan
2. Surat Kuasa dari Pemegang Hak kepada Kuasa Hukum
3. Contoh Barang Bukti milik Terlapor
4. Contoh Barang Bukti milik Pelapor
5. Nota/ kwitansi/ faktur pembelian produk Hak Cipta yang diduga pelanggaran
6. 2 (dua) Saksi yang mengetahui dugaan pelanggaran Ciptaan
7. FC Akta Pendirian Badan Hukum*
8. Surat Ahli Waris**

*Apabila Pemilik Hak Cipta merupakan Badan Hukum

**Jika yang melaporkan Ahli Waris nya disertakan Akta Waris yang dilegalisir





MEREK

Persyaratan

1. FC Sertifikat Merek yang telah dilegalisir
2. Surat Kuasa dari Pemegang Hak kepada Kuasa Hukum
3. Contoh Barang Bukti milik Terlapor
4. Contoh Barang Bukti milik Pelapor
5. Nota/ kwitansi/ faktur pembelian produk Merek yang diduga pelanggaran
6. 2 (dua) Saksi yang mengetahui adanya dugaan pelanggaran Merek
7. FC Akta Pendirian Badan Hukum*
8. Surat Ahli Waris**



*Apabila Pemilik Merek merupakan Badan Hukum

**Jika yang melaporkan Ahli Waris nya disertakan Akta Waris yang dilegalisir



PATEN

Persyaratan

1. FC Sertifikat Paten yang telah dilegalisir
2. Dokumen Paten
3. Bukti Biaya Pemeliharaan Paten
4. Surat Kuasa dari Pemegang Hak kepada Kuasa Hukum
5. Contoh produk Paten milik Terlapor
6. Contoh produk Paten milik Pelapor*
7. Nota/ kwitansi/ faktur pembelian produk Paten yang diduga pelanggaran
8. 2 (dua) Saksi yang mengetahui adanya dugaan pelanggaran Paten
9. FC Akta Pendirian Badan Hukum**
10. Surat Ahli Waris***

*Jika produk besar atau tidak memungkinkan dibawa cukup melampirkan foto

** Apabila Pemilik Paten merupakan Badan Hukum

*** Jika yang melaporkan Ahli Waris nya disertakan Akta Waris yang dilegalisir



PERKARA DESAIN INDUSTRI

Persyaratan

1. FC Sertifikat Desain Industri yang telah dilegalisir
2. Dokumen Desain Industri
3. Surat Kuasa dari Pemegang Hak kepada Kuasa Hukum
4. Foto/ccontoh produk Desain Industri milik Terlapor
5. Foto/ccontoh produk Desain Industri milik Pelapor
6. Nota/ kwitansi/ faktur pembelian produk Desain Industri yang diduga pelanggaran
7. 2 (dua) Saksi yang mengetahui adanya dugaan pelanggaran Desain Industri
8. FC Akta Pendirian Badan Hukum*
9. Surat Ahli Waris**

*Apabila Pemilik Desain Industri merupakan Badan Hukum

**Jika yang melaporkan Ahli Waris nya disertakan Akta Waris yang dilegalisir



PERKARA RAHASIA DAGANG

Persyaratan

1. FC Sertifikat Rahasia Dagang yang telah dilegalisir
2. Dokumen Rahasia Dagang
3. Surat Kuasa dari Pemegang Hak kepada Kuasa Hukum
4. Foto/ccontoh produk Rahasia Dagang milik Terlapor
5. Foto/ccontoh produk Rahasia Dagang milik Pelapor
6. Nota/ kwitansi/ faktur pembelian produk Rahasia Dagang yang diduga pelanggaran
7. 2 (dua) Saksi yang mengetahui adanya dugaan pelanggaran Rahasia Dagang
8. FC Akta Pendirian Badan Hukum*
9. Surat Ahli Waris**

*Apabila Pemilik Rahasia Dagang merupakan Badan Hukum

**Jika yang melaporkan Ahli Waris nya disertakan Akta Waris yang dilegalisir



PERSYARATAN JENIS LAYANAN

PERSYARATAN PENUTUPAN SITUS



1

IDENTITAS PELAPOR

2

BUKTI ATAS HAK CIPTA

3

ALAMAT SITUS YANG DI DUGA MELAKUKAN
PELANGGARAN KEKAYAAN INTELEKTUAL

4

JENIS ATAU NAMA KONTEN YANG
MELANGGAR HAK CIPTA

5


JENIS PELANGGARAN

6

KETERANGAN LAIN TERKAIT KONTEN
YANG MELANGGAR HAK CIPTA

MEKANISME DAN PROSEDUR LAYANAN

PROSEDUR PENUTUPAN SITUS



JENIS LAYANAN

PERSYARATAN MEDIASI




1 IDENTITAS PEMOHON

2 IDENTITAS TERMOHON

3 KRONOLOGIS PERMASALAHAN

4 SURAT PERMOHONAN KE MENTERI HUKUM
MELALUI DJKI

Proses Bisnis Mediasi



TERIMA KASIH



Jl. H.R. Rasuna Said Kav 8-9,
Kuningan, Jakarta Selatan, DKI Jakarta
DGIP.GO.ID

 @DJKI.Kemenkumham

 @DJKI.Indonesia

 @DJKI_Indonesia

 DJKI Kemenkumham

